



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya - 60247
Telp. (031) 5343806, 5319619 Fax. (031) 5317503

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN NOMOR : 014/RSMU/I/2010 TANGGAL : 5 JANUARI 2010

Tentang Tarip Sewa Ruang Praktek Dokter Pribadi di RS Mata Undaan Surabaya

MENIMBANG :

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi peraturan perundangan tentang Pajak Penghasilan perlu memberlakukan Tarip Sewa Ruang Praktek Dokter Pribadi di RS Mata Undaan Surabaya;
- a. Bahwa pemberlakuan Tarip Sewa Ruang Praktek Dokter Pribadi di RS Mata Undaan Surabaya diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur

MENINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 175/P4M-RSMU/PER/VII/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberlakukan pengenaan Tarip Sewa Ruang Praktek Dokter Pribadi di RS Mata Undaan Surabaya per Ruang Praktek dan per Bulan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayarkan setiap bulan.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2010

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

PETIKANNYA : kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 5 JANUARI 2010

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN



Dr. HERMINIATI HB, MARS